

**ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Mangihut Tua R E Siagian
160710058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Mangihut Tua R E Siagian
160710058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mangihut Tua R E Siagian**

NPM : 160710058

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Naskah Akademik yang berjudul:

ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan Penulis, didalam naskah akademik ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip Penulis didalam naskah akademik ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah akademik ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur “**PLAGIASI**” Penulis bersedia naskah akademik ini digugurkan dan akademik yang Penulis peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batam, 18 Januari 2022



Mangihut Tua R E Siagian

160710058

**ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN
FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh :

**Mangihut Tua R E Siagian
160710058**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 19 Januari 2022



**Lenny Husna, S.H., M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari perjanjian pokok para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, Bilamana proses eksekutorial tidak di sertai akta fidusia maka pihak eksekutor harus menunjukkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dalam penyelesaian jaminan fidusia menjadi konflik yang sering timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi. Penelitian ini merumuskan permasalahan terkait bagaimana debitur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan seperti apa akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia dibawah tangan. Namun, betujuan untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusi yang tidak didaftarkan. Metode penelitian menggunakan tinjauan normatif melalui kajian kepustakaan dengan sifat penelitiannya deskriptif analitis. Hasil penelitian dimuat dalam kesimpulan yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila adanya kredit bermasalah. Apabila jaminan fidusia tidak dibuatkan dibawah tangan dan tidak didaftarkan sesuai ketentuan perundangundangan, tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Prinsip utama diperuntukkan kepada kreditor agar terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya wanprestasi dari debitur, seharusnya kreditor tidak boleh lalai untuk membuat akta serta harus didaftarkan melalui kantor pendaftaran Fidusia. Faktor utama tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia karena biaya pendaftaran yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan debitur/nasabah tidak mendaftarkan Jaminan Fidusianya. Diharapkan dalam hal pelaksanaannya, masyarakat menjadi lebih mengetahui seluk beluk, haknya dan konsekwensi bila mengambil kredit dengan angsuran sistem fidusia sebagaimana aturan hukumnya.

Kata kunci: debitur, kreditor, jaminan, eksekusi

ABSTRACT

Fiduciary guarantee as a follow-up agreement from the main agreement of the parties to fulfill an achievement. If the execution process is not accompanied by a fiduciary deed, the executor must show a court decision which is legally binding. Execution in the settlement of fiduciary guarantees becomes a conflict that often arises considering that there is an interpretive dilemma that leads to legal uncertainty. This research formulates problems related to how debtors carry out the execution of fiduciary guarantees that are not registered and what are the legal consequences for the execution of fiduciary collateral under hand. However, it aims to find out the execution of unregistered fiduciation guarantees. The research method uses a normative review through literature review with the nature of the research descriptive analytical. The results of the research are contained in a conclusion which shows that the execution of fiduciary guarantees can be carried out if there is a credit problem. If the fiduciary security is not made under hand and is not registered according to the statutory provisions, it will not have executorial power. The main principle is for creditors to be protected from losses caused by defaults of the debtor, creditors should not be negligent in making deeds and must be registered through the Fiduciary registration office. The main factor is not registering the Fiduciary Guarantee because the registration fee is too high, which causes the debtor / customer to not register the Fiduciary Guarantee. It is hoped that in terms of its implementation, the public will become more aware of the ins and outs, their rights and the consequences of taking credit with installments of the fiduciary system according to the law.

Keywords: *debtor, creditor, guarantee, execution*

KATA PENGANTAR


Segala puji dan Syukur kehadiran Tuhan atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN”**, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati dan lapang dada. Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si, selaku rektor Universitas Putera Batam;
2. Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Padsan Jamba, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Lenny Husna, S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan pendapat kepada Penulis;
5. Drs. Ukas, S.H., M.Hum, selaku Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
7. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Putera Batam;
8. Teman dan sahabat yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan kritik serta memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Besar harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong para penelitian selanjutnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 18 Januari 2022



Mangihut Tua R E Siagian

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i	
SKRIPSI	ii	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii	
SKRIPSI	iv	
ABSTRAK	v	
ABSTRACT	vi	
KATA PENGANTAR	vii	
DAFTAR ISI	viii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Identifikasi Masalah.....	15	
1.3. Batasan Masalah	15	
1.4. Rumusan Masalah	15	
1.5. Tujuan Penelitian	16	
1.6. Manfaat Penelitian	16	
1.6.1. Manfaat Teoritis	16	
1.6.2. Manfaat Praktis.....	16	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
2.1. Kerangka Teori	18	
2.1.1. Perlindungan Hukum.....	18	
2.1.2. Kepastian Hukum.....	19	
2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	20	
2.1.4. Tinjauan Tentang jaminan Fidusia	20	
2.2. Kerangka Yuridis	21	
2.2.1. Perjanjian.....	21	
2.2.2. Eksekusi	23	
2.2.3. Fidusia	28	
2.2.4. Prosedur Ketentuan Pendaftaran Fidusia	31	
2.3. Penelitian Terdahulu	34	
2.4. Kerangka Pemikiran.....	37	
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	38	

3.1.1. Jenis Penelitian	38
3.1.2. Sifat Penelitian.....	39
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	39
3.2.1. Bahan Hukum Primer	39
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	40
3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	40
3.3. Alat Pengumpulan Data	41
3.4. Metode Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	42
4.1.1. Debitor dalam Melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak di Daftarkan	42
4.1.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia di Bawah Tangan.....	45
4.2. Pembahasan.....	50
4.2.1. Kreditur Dalam Melaksanakan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.....	50
4.2.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Dibawah Tangan.....	59

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	70
5.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan melalui pembiayaan kepada masyarakat merupakan pembangunan ekonomi sebagai dari tujuan bangsa-bangsa di muka bumi guna mensejahterahkan warga negaranya. di Indonesia pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu bentuk tujuan agar masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam mewujudkan, memelihara, dan meneruskan pembangunan yang berkeimbangan bagi para pelaku pemerintah maupun masyarakat, baik seluruh para pihak yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia memerlukan dana yang sangat besar.

Didalam era pembangunan ekonomi ini poros masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, yang pada umumnya sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan peran orang lain, Tetapi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dia membutuhkan bantuan dari pihak lain. Dalam kasus seperti itu, tidak jarang timbul hutang dan pinjaman yang pada akhirnya menggalang dana tambahan, terutama dalam iklim perekonomian saat ini.

Pelaku usaha tidak terlepas dari jasa bank dan lembaga keuangan yang menjadi partner dalam pengembangan dan kemajuan usahanya. Mode kerjasama antara perusahaan jasa keuangan dan perbankan harus dilakukan secara terkoordinasi, berdasarkan standar yang tinggi di antara keduanya. Pembentukan aturan kepercayaan antara lembaga keuangan dan bank, serta antara operator komersial, harus didukung oleh undang-undang final untuk membangun logika

hukum antara lembaga keuangan, kredit dan pelanggannya. Kegiatan pinjam-meminjam berkaitan dengan persyaratan dalam memenuhi kelayakan pelaksanaan jaminan (Bahsan, 2015:3).

Elemen kunci dari konsolidasi hutang adalah kepercayaan dalam arti keyakinan kreditur bahwa pihak peminjam (debitur) dapat memenuhi apapun yang akan disepakati nanti. Untuk memiliki kepercayaan dan keyakinan tersebut, harus ada perintah dan sejauh mana konsep utang itu terpenuhi. Bagi masyarakat yang membutuhkan uang dari pihak luar akan mengajukan permohonan pendanaan yang disebut pinjaman lembaga, baik pinjaman bank maupun pinjaman non bank. (Disebut kredit). Entah itu lembaga keuangan atau bank atau ketika klien memberi uang, mereka benar-benar membutuhkan jaminan atau keamanan.

Debitur merupakan tindakan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita saat ini. Debitur dipegang tidak hanya oleh orang-orang dengan perekonomian yang lemah, tetapi juga oleh orang-orang dengan perekonomian yang relatif baik. Hutang diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, yaitu seseorang yang menimbulkan rasa percaya diri kepada kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban pembayarannya dengan baik. Dimungkinkan untuk memberikan kredit dari biro kredit untuk memberikan jaminan dan keamanan atas objek yang dijamin oleh klien (Anton Suyatno, 2016:77).

Namun, terkadang situasi keuangan seseorang tampak baik-baik saja, yang tidak menjamin bahwa situasinya akan tetap sama ketika pinjaman dilunasi. Dalam hal pemberi pinjaman (pemberi pinjaman) mendapatkan uang mereka, ini bukan hanya tentang kepercayaan diri, ini juga tentang keamanan.

Dengan demikian, meminjam dan meminjamkan tanpa kepercayaan saja bisa mahal, terutama jika itu mahal bagi pemberi pinjaman sebagai pemasok/produsen jika gagal meminjamkan.

Namun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini dan tumbuhnya hutang memerlukan suatu bentuk keamanan finansial dimana masyarakat membutuhkan pinjaman yang terjamin. Seiring berjalannya waktu yang meningkatnya aktifitas pembangunan, dan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Kegiatan pengembangan dan pembangunan nasional tidak terlepas dari kegiatan pembangunan ekonomi. Adanya aktivitas ekonomi dapat ditunjukkan melalui pergerakan roda ekonomi antara masyarakat dengan dunia usaha (Huru, 2019). Kegiatan ekonomi dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan masalah permodalan, khususnya dalam dunia ketenagakerjaan. Kekuatan permodalan masyarakat berdampak signifikan terhadap kesanggupan masyarakat dibidang dunia usaha guna meningkatkan modal melalui penyaluran kredit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (GDI), pinjaman adalah sesuatu yang pembayarannya ditangguhkan atau ditempatkan sesuai dengan kesepakatan dan pengaturan antara masing-masing pihak. Penggunaan uang bagi pemberi pinjaman (lender) tidak hanya didasarkan pada kepercayaan, tetapi juga pada agunan. Oleh karena itu dalam hal pinjam-meminjamkan uang, jika tidak hanya mengandalkan trust, tentunya akan ada biaya terutama bagi pemberi pinjaman, karena pihak yang akan memberikan / melepas barang, dan sebaliknya debitur

akan pergi. Sementara itu, untuk memenuhi keperluan masyarakat, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan hutang didalam masyarakat Indonesia modern memerlukan suatu system keamanan finansial dimana masyarakat membutuhkan pinjaman yang terjamin. Oleh karena itu, pemerintah harus berperan dalam menciptakan hukum ekonomi yang kuat (D. Y. Witanto, 2015:44).

Kami yakin bahwa pasar tidak akan melalui aturan ekonomi yang keras. Kegagalan pasar disebabkan oleh dukungan hukum yang tidak memadai, sehingga pasar tidak dapat beroperasi untuk kepentingan masyarakat umum. Keberadaan berbagai lembaga keuangan nasabah memberikan dampak yang signifikan terhadap kenaikan dan perkembangan ekonomi penduduk, spesifiknya pada penduduk usia muda. Mengkoordinasikan kebutuhan masyarakat untuk memastikan keamanan sebagai alat pengembangan bisnis dan kepercayaan hukum pada pemangku kepentingan. Keamanan yang dapat diandalkan telah digunakan sebagai salah satu bentuk kekuasaan di Indonesia sejak jaman Belanda.

Metode penjaminan ini banyak digunakan dalam proses mendapatkan dan menerima pinjaman, karena proses pendanaannya sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin legalitas. Berlakunya Undang-Undang Rahasia Indonesia pada tanggal 30 September 1999 mengatur tentang hak dan kewajiban debitur dan debitur untuk mendapatkan agunan dan pinjaman. Seorang akuntan memiliki gaya mewah, oleh karena itu salah satu ciri hak milik, hak untuk mengikuti pemilik properti, memberikan kesempatan kepada pemberi pinjaman jika orang tersebut memiliki hak untuk memilikinya.

Memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengelola pinjaman, menerbitkan

sertifikat secara legal dan lebih mudah. Setelah UU Penjaminan diberlakukan dan diberlakukan dengan benar, diharapkan penjamin yang andal dan berjangka panjang akan memainkan peran penting sebagai penjamin dan mau tidak mau akan terlibat dalam reformasi hukum. Namun, fokus reformasi hukum ini adalah bagaimana dapat mempercepat kinerja perekonomian. Pembangunan ekonomi melalui upaya praktis pembangunan ekonomi dalam pembangunan ekonomi dan transformasi ekonomi (Suadi, 2019:9).

Penjaminan adalah pembaharuan atau perolehan kontrak material yang tidak mengikat mereka untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan berikutnya dari Fidozia. . Penempatan barang oleh satpam dilakukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU № 42 tahun 1999, dengan sertifikat dan jaminan keamanan. Pendaftaran jaminan adalah kewajiban pemberi pinjaman atas barang apa pun dengan kewajiban jaminan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang tentang Jaminan Perwalian.

Ada beberapa prinsip polis asuransi perwalian, termasuk asuransi perwalian, yang mungkin tidak dengan prinsip-prinsip ini bertentangan. Prinsip jaminan rahasia yang terdapat dalam undang-undang tentang asuransi fidusia adalah asas khusus, asas likuidasi, asas jaminan fidusia, yang baru dapat diterapkan setelah penjamin dilaksanakan, yaitu asas kinerja. Prinsip prioritas kepatuhan pada prinsip keamanan fidusia kepatuhan pada benda prinsip benda yang djamin adalah benda bergerak juga tidak bergerak yang tidak membebaskan kewajiban apa pun pada hipotek dan hipotek, dan prinsip yang Anda sewa mungkin tidak tunduk pada jaminan kepercayaan. Penggunaan istilah “*parasitic transactions*” dan

“*subordinate sales*” untuk dimunculkan sebagai struktur pengamanan ditujukan untuk memenuhi keinginan masyarakat khususnya mengatasi kesulitan masyarakat khususnya pengusaha yang ingin menjadi terkenal. Jaminan berupa peralatan (Pratama, 2020).

Dalam kasus-kasus berikut ini, barang yang dapat dipercaya adalah rumah dan bangunan, dan diharapkan pada saat mendapat pinjaman, dia dapat menggunakan barang tersebut untuk melanjutkan usahanya. Dengan demikian, keberadaan lembaga untuk mengatasi sulitnya masyarakat memperoleh pinjaman yang aman melalui infrastruktur. Mendapat pinjaman tersebut, agunan ada di tangannya selama perusahaan masih beroperasi. Hal ini dikarenakan kiriman oleh administrator merupakan hak pemilik barang yang di percaya untuk dijadikan jaminan, dan agunan tetap berada di bawah kendali administrator. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman akan melaksanakan kewajiban keuangan yang timbul dari perjanjian.

Secara teori, pemberi pinjaman memiliki kekurangan, namun pada kenyataannya, Indonesia memiliki tempat yang sangat besar dalam dunia lending. Sesuai dengan program pemerintah untuk “mempromosikan” pinjaman kepada kelompok yang kurang mampu secara ekonomi dan usaha kecil, yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Ini memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk modal kerja dan pinjaman konsumen. Pinjaman kerja diberikan kepada peminjam untuk mendapatkan manfaat dari hutang tersebut, seperti modal awal, tambahan modal atau manfaat lain yang terkait dengan

pekerjaan hutang, dan pinjaman konsumen diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagian besar klien/pemberi pinjamannya adalah pengusaha kecil dan menengah.

Dalam sistem kepercayaan ini, penerima hipotek menjamin posisi kreditur dengan kreditor, dan kredensial adalah kredensial yang terkait dengan kepercayaan, yang berarti kepemilikannya terbatas. Jika pemberi pinjaman gagal memenuhi kewajibannya, pemberi pinjaman menjaminkannya karena agunan didasarkan pada bentuk hak milik, pemberi pinjaman dapat melakukan banyak fungsi pemilik, seperti mengontrol kepastian. karena kreditur yang mendapatkan hak dari pemilik bukanlah pemilik dari harta yang dijamin, tetapi yang mengaturnya oleh debitur (Soegianto, 2019).

Oleh karena itu, kreditur adalah pihak yang berkepentingan, tetapi kemampuan untuk memberikan jaminan tergantung pada utang tersebut dan ia harus memiliki hak untuk mengelola agunan tersebut. Dalam hal ini, menjadi kreditur utang dilakukan dengan cara menerima perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman dibuat secara manual dan bentuk perjanjian adalah standar yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Perjanjian tersebut memberikan rincian para pihak, jumlah hutang, jangka waktu hutang, jumlah bunga, dll. Jenis asuransi lainnya adalah keamanan wali. Keamanan harta benda Komisaris diatur dalam kontrak, sehingga perjanjian pinjaman harus diselesaikan terlebih dahulu, baru perjanjian asuransi jaminan. Selain sekuritas fidusia, perusahaan asuransi lain, yaitu Hak Tanggungan, juga digunakan, tetapi untuk meningkatkan keamanan wali amanat.

Keberadaan perusahaan asuransi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatasi kesulitan masyarakat khususnya pengusaha yang ingin meminjam, untuk mengasuransikan barang atau aset yang dapat diperoleh dari format tersebut. dari materi. Namun dalam perkembangan selanjutnya, setiap orang yang menjadi wali memiliki real estate di sebelah properti, dan diharapkan setelah mendapat pinjaman, mereka dapat menggunakan aset tersebut untuk melanjutkan usahanya (Abdullah, 2016).

Kurangnya debitur dalam mencicil dalam sistem pinjaman yang kredibel atau, misalnya, penundaan di tempat kerja, penolakan pembayaran yang disengaja, kegagalan untuk membayar secara efektif, debitur meninggal, hipotek rusak parah atau hilang. Jika gagal bayar lebih awal karena kerusakan atau kehilangan agunan, nasabah diwajibkan untuk menggantinya dengan jaminan baru dan harus membayar kembali setiap saat sampai pinjaman dilunasi. Kebangkrutan karena sakit atau kematian klien tidak membatalkan kewajiban untuk terus melunasi hutangnya. Pasangan atau ahli waris masih harus membayar utangnya. Untuk nasabah yang tidak ingin membayar atau tidak dapat mencicil, maka proses penyelesaian utang dilakukan pada saat penjaminan dilaksanakan.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang 42 Tahun 1999, terdapat 3 (tiga) cara untuk melaksanakan jaminan fidusia, sebagai berikut: (1) Dalam hal debitur atau wali amanat pailit tidak menjanjikan, maka pelaksanaan perkara yang menjadi subyek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh : Sebuah. hak yang dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh penerima perwalian; b) penjualan barang-barang dengan jaminan kepercayaan di bawah kewenangan wali amanat

kebangkrutan melalui pelelangan umum dan penagihan piutang dari hasil penjualan; c) Penjualan bawah air yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara penawar dan pengguna wali amanat, dengan cara ini harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dapat diperoleh. 2. Penjualan sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 (c) akan dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan sejak tanggal wali amanat dan penerima telah diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan dan setidaknya 2 (dua) telah telah diberitahukan.) Koran yang beredar di daerah yang bersangkutan. Konsekuensi dari mendaftarkan rantai pilihan adalah penyedia dalam hal ini tidak mengambil posisi sebagai pemasok pilihan karena rantai pilihan tidak lahir.

Oleh karena itu, jika debitur setiap saat melakukan pelanggaran kepercayaan, pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk mengusulkan likuidasi hasil penjualan jaminan, hanya posisi kreditur tunggal. Ketika debitur tidak dapat berjanji, dalam hal ini terdapat hutang yang serius, dalam bentuk eksekusi, hal tersebut memerlukan jaminan. Penculikan dilakukan langsung oleh beberapa pihak yang melakukan eksekusi dengan jaminan tanpa melalui perintah pengadilan. Kasus penculikan harus dibuka sebelum kasus ketidaksempurnaan terhadap kreditur karena keamanan palsu belum tercatat sehingga dia tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Keamanan Umum tentang metode pelaksanaan jaminan palsu.

Pada dasarnya jaminan palsu bergantung pada kepercayaan antara para pihak, sehingga obligasi tetap dalam kendali pemilik produk (kreditur). Pemberi pinjaman percaya bahwa meskipun hal yang salah diperiksa oleh pemberi

pinjaman, pemberi pinjaman tidak menggunakan jaminan ini untuk tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pemberi pinjaman. Untuk perlindungan kreditor yang tidak mengatur jaminan palsu, lahirnya jaminan kepercayaan sangat terkait dengan pendaftaran dokumen tersebut, yang merupakan contoh dari prinsip deklarasi jaminan. Dalam hal ini hasil dari banyak fakta di lapangan terkait dengan implementasi tidak sesuai dengan dokumen preferensi yang ditentukan (Bahsan, 2015:52).

Asas amanah merupakan harta mapan yang barang fidusia tetap berada di bawah kendali fidusia. Artinya, trust juga bisa menikmati trust meskipun statusnya bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pemegang (lebih). Kegiatan pemberian modal kepada konsumen sebenarnya memiliki landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mampu untuk mendukung industri keuangan sehingga dapat mengantisipasi dengan mengatasi permasalahan yang muncul. Masalah diantara konsumen dengan lembaga keuangan seringkali muncul karena perbedaan pendapat hukum.

Posisi penjaminan dalam hubungan perdata sama pentingnya dengan keberhasilan fundamental yang disepakati karena posisi penjaminan merupakan upaya untuk mendapatkan penggantian (pelunasan) jika kewajiban utama tidak dipenuhi oleh kreditur, selain untuk menjamin kewajiban kerja. dalam praktiknya, perlu juga memiliki nilai yang sama dengan atau sama dengan atau lebih besar dari nilai kewajiban yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Pinjaman dapat dilakukan tidak hanya oleh bank tetapi juga oleh siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kontrak pinjaman dengan pemberi pinjaman tunai antara

pemberi pinjaman.

Setelah kesepakatan tercapai, pemberi pinjaman berkewajiban mengembalikan jumlah yang disepakati kepada pemberi pinjaman tepat waktu, tetapi pemberi pinjaman wajib mengembalikan dana yang dirusak secara bersama-sama seperti yang diterima oleh para pihak. Jika perjanjian berjalan dengan baik, Anda tidak akan merasa relevan untuk membicarakan jaminan, karena apa yang disepakati dapat berjalan dengan lancar, tetapi jika di tengah hari debitur mengalami gangguan dan tidak lagi dapat menepati janjinya itu penting. . Pemikiran tentang keamanan, nyatanya tidak hanya jenis dan posisi agunan saja yang mempengaruhi sejauh mana pemberi pinjaman mengembalikan dana yang diberikan kepada pemberi pinjaman.

Jaminan hutang yang baik adalah jaminan yang dapat memposisikan posisi kreditur sebagai pihak yang dapat menerima pelunasan penuh atas semua rekomendasi dengan mudah dan bebas tanpa campur tangan pemberi pinjaman lain. Jaminan hutang tidak membebankan kewajiban tertentu kepada debitur, seperti kewajiban memelihara dan memperbaiki aset, membayar pajak, dan sebagainya. Jika pemberi pinjaman buruk dan telah menerima surat peringatan yang tepat, jaminan hutang harus diberlakukan dengan menggunakan pola penyitaan sederhana.

Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak yang dijamin harus didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia untuk pendaftaran elektronik. Namun, terkadang kreditor yang mendapat jaminan kepercayaan tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya untuk

mendaftarkan jaminan kepercayaan. Bentuk wanprestasi atau janji yang tidak dipenuhi bisa berupa wanprestasi atas utang pinjaman, pembayaran, tapi terlambat, dan sebagainya (Hadi, 2020). Tentunya dengan tidak adanya pembayaran tersebut akan menimbulkan biaya bagi kreditor, oleh karena itu kreditor harus mengejar tujuan yang kredibel.

Di Indonesia sendiri pengawasan terhadap lembaga pembiayaan di pegang oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang mana tugas dan wewenang mengawasi seluruh lembaga pembiayaan di negeri ini sehingga mau tidak mau lembaga pembiayaan harus ikut aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi dengan adanya pengawasan yang dilakukan otoritas jasa keuangan jauh dari kata sempurna sebab masih banyak permasalahan lembaga pembiayaan yang tidak tunduk dengan aturan seperti menarik jaminan tanpa memfidusiakan sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penarikan itu.

Dalam kajian meningkatkan upaya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan pengembangan kewajiban terkait penggunaan jaminan fidusia sebagai agunan oleh perusahaan pembiayaan, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan departemen perlindungan konsumen melakukan kajian dengan judul “Perlindungan Konsumen Pada Penggunaan Jaminan Fidusia” ditulis oleh Riris Lastiar Situmorang (deputi direktur pelayanan konsumen) dari kurun waktu tahun 2013 sampai 2018 terdapat 10.760 layanan terkait lembaga pembiayaan yang masuk ke OJK dimana sebanyak 506 layanan tersebut merupakan pengaduan konsumen terhadap lembaga pembiayaan. Adapun pokok permasalahan pengaduan paling dominan adalah penarikan objek jaminan fidusia.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan dengan kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari debitur. Untuk itu agar terhindar dari perseteruan antara kreditur dan debitur yang berkepanjangan dan menimbulkan rasa tidak nyaman dan keamanan antara kedua belah pihak, kepolisian memberikan dua solusi berupa pengamana eksekusi jaminan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan jurnal terakreditasi Sinta ISSN 2655-7347 Vo 3 No 1 memuat dampak hukum yang kurang jelas munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU/-XVII/2019 memberikan tafsir kekuatan eksekutor yang dimaknai dalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 42 tahun 1999. “debitur secara sukarela telah mengakui adanya ingkar janji yang ia perbuat maka eksekusi fidusia dapat dilakukan kreditur, disini timbul bawasanya sudah terdaftar saja fidusianya debitur tetap tidak terima kalau jaminannya ditarik putusan mahkama konstitusi ini membuat secara tidak langsung membatalkan pasal 15 tersebut karena sudah terdaftar saja kalau debitur merasa tidak mengakui adanya wanprestasi maka harus di buktikan terlebih dahulu (Pratama, 2020).

Penggunaan jasa penagihan utang oleh kreditur terkadang menimbulkan masalah baru bagi kreditur dan debitur. Sebab, cara debitur menggunakan jaminan amanah terhadap kekerasan, intimidasi, bahkan perampasan jaminan keamanan

memaksa debitor untuk melawan. Untuk itu, guna menghindari sengketa berlarut-larut antara kreditor dan debitor antara kedua belah pihak, polisi mengambil keputusan berupa memastikan penerapan penjaminan yang dapat diandalkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Angka 2011 sehubungan dengan pelaksanaan jaminan fidusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang misi dan tanggung jawabnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum, memelihara hukum dan ketertiban, melindungi, membela, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, para pihak yang berkepentingan yang telah mengikatkan dirinya untuk mengadakan perjanjian dengan adanya system jaminan. Pemberi jaminan mempunyai kewajiban dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian, pemegang hak jaminan diberi kewenangan dan hak untuk melindungi serta memelihara jaminan yang dititipkan oleh pemberi jaminan. Apa bila salah satu diantaranya terdapat perbuatan tercela yang oleh pihak lain dirugikan, maka dapat menuntut ganti kerugian yang dialaminya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bilamana proses eksekutorial tidak di sertai akta fidusia maka pihak eksekutor harus menunjukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal eksekutorial tidak didasari akta fidusia atau putusan pengadilan maka eksekutorial tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis tertarik mengulas dengan judul “**Analisis Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak di Daftarkan**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan apa yang penulis uraikan diatas, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi, namun disini mengidentifikasi pada persoalan yang acapkali muncul terjadinya:

1. Maraknya perampasan barang/benda milik penerima pinjaman/pemohon yang pokoknya adanya keterlambatan pembayaran pinjaman/kredit ke pihak kreditur.
2. Sering terjadinya permasalahan terkait jaminan yang diberikan oleh pemohon/debitur dalam melakukan peminjaman. Selain itu, bila pembayaran telat/nunggak, tanpa adanya berupa surat teguran atau somasi dari yang berkepentingan/kreditur melakukan sita terhadap jaminan sidebitur.

1.3. Batasan Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas, tidaklah secara menyeluruh mengkaji permasalahan secara detail akan tetapi berfokus pada:

1. menyangkut pengaturan pada akibat hukum pelaksanaan eksekutorial yang tidak didasari oleh akta fidusia. Kajian komprehensif tentang penerapan jaminan dilakukan terutama pada masalah manfaat agar tidak menimbulkan masalah.
2. Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk menjamin keyakinan hukum, salah satunya adalah keaslian pemberian amanah apabila debitur memenuhi kewajibannya.

1.4. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimana debitor dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia dibawah tangan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini sebagai pengetahuan diantaranya yakni:

1. Dalam mengetahui bentuk eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan eksekutorial objek jaminan fidusia dibawah tangan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap untuk dapat memperoleh pemahaman serta memberikan manfaat bagi para pembaca dalam mengetahui pengaturan yang memuat terdaptarnya jaminan fidusia guna pelaksanaan eksekutorial sesuai hukum yang berlaku (Soekanto, 2015:110).

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis di dalam penelitian ini disampaikan sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengaturan dan pengawas dari kegiatan jasa keuangan di sector perbankan, sector pasar modal, dan sektor IKNB (Indutri Keuangan Non Bank).
2. Universitas Putera Batam Sebagai bagian yang mampu berfungsi untuk lembaga sosial kontrol dengan sistem pendidikan formal yang berjalan

diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangsih pemikiran logis yang berkaitan dengan pembahasan pendaftaran dan pelaksanaan eksekutorial jaminan fidusia. Penelitian inipun diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang mendalam bagi mahasiswa.

3. Bagi peneliti berharap dapat menjadi bahan masukan dalam bidang hukum perdata serta dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, dosen pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan dalam pemberian jaminan fidusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

Teori diperuntukkan dalam menjelaskan dan menerangkan apa yang menjadi masalah spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori, skripsi mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat serta menjadi perbandingan, pegangan teoritis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka kerangka teori di arahkan secara hukum. Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan terkait perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan penarikan/eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan yang merupakan perjanjian di bawah tangan sebagaimana dalam ketentuan aturan hukum.

2.1.1. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menjelaskan tentang perlindungan hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan semua hak hukumnya. Legislasi dapat berupaya memberikan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan fleksibel, tetapi juga dapat ditegakkan. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Negara melalui dikeluarkannya UUJF. Dengan diberlakukannya pendaftaran fidusia, maka akan diterbitkan akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum yaitu kekuatan eksekutorial yang mengikat bagi para pihak yang mana kekuatan hukum tersebut layaknnya keputusan pengadilan (Satjipto Raharjo, 2000:53).

Jika tujuan yang dimaksudkan adalah misi wali amanat, maka makna mencapai tujuan tersebut adalah secara efektif melaksanakan rencana atau acara

yang berkaitan dengan kekuasaan, fungsi dan fungsi majelis. Ditinjau dari bentuk perlindungan, oleh karena masyarakat memiliki keinginan memperoleh sesuatu sehingga didalamnya tercipta untuk memberikan berupa barang miliknya dijadikan sebagai jaminan.

2.1.2. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua definisi: adanya aturan umum yang memungkinkan masyarakat mengetahui tindakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, yang menentang penyalahgunaan oleh pemerintah. Itu ada dalam bentuk kepastian hukum. Anda dapat mengetahui apa yang dapat Anda kenakan untuk individu. Ajaran keamanan hukum ini didasarkan pada ajaran doktrinal hukum yang dimulai di Sekolah Berpikir Positif dalam dunia hukum. Ajaran ini cenderung memandang hukum sebagai otonom dan mandiri. Itulah mengapa hukum bukan untuk mereka yang mengikuti ide ini. Ini lebih dari sekumpulan aturan.

Tujuan dibuatnya undang-undang bagi pengikut sekolah ini adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dijelaskan dalam sifat hukum, yang hanya menciptakan aturan umum hukum. Sifat umum norma hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum itu pasti daripada untuk mencapai definisi atau kepentingannya.

Berbicara mengenai perlindungan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu negara karena ketika suatu negara terbentuk maka seiringan dengan terbentuknya pula hukum yang mengatur warga-warganya. Hampir setiap orang terlahir secara alamiah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

(YME) yang menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan, hak untuk hidup, hak atas perlindungan dan sebagainya (Sudikmo Mortokusumo, 2018:79).

Sertifikasi hukum digunakan untuk menentukan apakah sejumlah undang-undang yang mengatur lembaga perbankan, lembaga keamanan tepercaya, dan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku memberikan keamanan, informasi, dan pengungkapan, dalam terang masyarakat umum, terutama kegiatan bisnis. Tentang apa yang harus dilakukan . lakukan apa yang seharusnya tidak kamu lakukan. Konsep penegakan hukum digunakan untuk melihat apakah berbagai aturan yang mengatur lembaga perbankan, keamanan yang dapat diandalkan, dan semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan memberikan keamanan penuh, verifikasi, pembatasan, dan informasi yang komprehensif bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi para pengusaha yang melakukannya. aktivitas bisnis mereka dalam hal apa yang seharusnya dan tidak boleh mereka lakukan, tentunya dibandingkan dengan aktivitas bisnis lembaga perbankan.

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

Eksekusi atau *eksecuteren* berasal dari bahasa belanda ialah berarti menjalankan, melaksanakan, dan pelaksanaan sebuah kegiatan yang akan dilakukan untuk menjalankan putusan dari lembaga atau pihak yang berwenang guna mengambil sesuatu yang diperintahkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap mereka yang kalah di pengadilan.

2.1.4. Tinjauan Tentang jaminan Fidusia

Jaminan fidusia di undangkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1999

yang mana untuk menjamin benda dalam proses eksekusi apabila debitur tidak dapat melakukan kewajibannya. Jadi jaminan fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan benda dengan kepercayaan untuk sementara maupun seterusnya namun benda tetap berada dalam penguasaan pemilik benda dalam kegiatan pembiayaan.

2.2. Kerangka Yuridis

Dalam analisis yuridis yang penulis jabarkan mengacu pada kegiatan menemukan dan memecahkan masalah untuk dilakukan penelitian mendalam tentangnya, kemudian mengaitkannya dengan hukum, asas hukum, dan norma hukum untuk menyelesaikan masalah. Analisis yuridis merupakan kegiatan yang mengambil serta mengumpulkan hukum dan juga mencari dasar-dasar lain yang relevan dalam mengambil kesimpulan atas jawaban permasalahan. Analisis yuridis bertujuan agar terbentuknya pola pikir atas pemecahan masalah yang mana sesuai dengan hukum spesifiknya mengenai analisis eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

2.2.1. Perjanjian

Kontrak adalah sumber mandat yang mengatur satu atau lebih kontrak. Kewajiban debitur memberikan hak kepada debitur untuk meminta penyelesaian dan pelaksanaan keputusan yang diatur dalam kontrak. Dalam hal hutang tidak memenuhi persyaratan perjanjian yang disepakati, peminjam berhak meminta agar kontrak dilaksanakan secara penuh atau seluruhnya atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau jumlah yang dibayarkan. peminjam, dalam bentuk kerugian dan bunga atau tidak ada kompensasi.

Menurut Pasal 1313 KUHAP, disebutkan: "Kontrak adalah tindakan di mana dua pihak atau lebih dipersatukan dalam suatu perjanjian." Artikel ini hanya menjelaskan persyaratan kontrak. Perjanjian baru dianggap valid jika menghargai kedua hal, yaitu hal praktis dan praktis. Faktanya adalah bahwa persyaratan pertama dan kedua dari perjanjian yang disebutkan di atas Persyaratan pertama adalah kontrak. Kesepakatan yang tertuang didalam kesepakatan merupakan sarana untuk menunjukkan kemauan kedua belah pihak (Pratama, 2020).

Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan dalam perjanjian, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa yang di kehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan di perkenakan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak. Kesepakatan tidak boleh terdapat suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata.

Selain itu, termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah memberikan batasan orang-orang mana saja yang di anggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yang menyatakan bahwa "Tidak cakap untuk membuat perjanjian diantaranya:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Pada perikatan dalam hal memberikan sesuatu, kebendaan yang akan

diserahkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu, haruslah sesuatu benda yang telah ditentukan secara pasti, paling tidak sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai benda yang dimaksud tersebut dalam perjanjian (Yahya Harahap, 2012:339). Sebagai akibat ketertarikan antara hukum perjanjian dan hukum kebendaan dimana hubungan hukum perjanjian yang dibuat, maka dalam hal dibuat atau diselenggarakannya perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan dan penciptaan hak kebendaan baru, termasuk penjaminan, pencatatan dan publikasi menjadi wajib.

Menurut R. Subekti Arti kontrak adalah sesuatu yang dijanjikan seseorang dengan satu atau dua orang lain berjanji untuk melakukan sesuatu. Selain itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kontrak tersebut merupakan hubungan hukum mengenai kepemilikan antara kedua pihak, yang dijanjikan atau dianggap oleh salah satu pihak sebagai janji akan dilakukannya atau tidak, sedangkan pihak lain berhak meminta pelaksanaan persetujuan. Dan Abdulkadir Muhammad adalah kesepakatan di mana dua atau lebih pihak berkomitmen untuk melakukan sesuatu demi perekonomian. Dalam hal debitur tidak dapat menjalankan fungsi yang disepakati dalam kontrak pemberi pinjaman, tetapi debitur tidak dapat memenuhi kewajiban, pemberi pinjaman dapat memberikan jaminan.

2.2.2. Eksekusi

Pada umumnya putusan perdata ditegakkan oleh pengadilan, yaitu putusan hakim yang menyetujui atau menegakkan hukum, putusan arbiter yang digunakan

oleh pengadilan negeri, serta jenis sertifikat, obligasi dan dokumen sejenis lainnya, sertifikat yang kuat yang dilaksanakan oleh ketua majelis. Pengadilan Negeri. Butir 3 Pasal 10 UU No. 49P. P. Pada tahun 1960-an, departemen keuangan PUPN dan BUPLN diizinkan untuk melakukan transaksi pendapatan pemerintah yang berkualitas rendah, seperti halnya lembaga-lembaga untuk praktik penerimaan pendapatan negara.

Dengan penguasaan piutang, pengelolaan surat dilakukan dengan keputusan yang sama dan sertifikat antara debitur dengan PUPN, ada undang-undang tetap tentang hutang PUPN secara bersama-sama dengan IRA-IRA berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam keterangannya, PUPN bisa mengeluarkan perintah dan menyita unsur pelaksana milik debitur.

Menurut Pasal 195 HIR, penegakan hukum adalah proses pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu gugatan. Eksekusi merupakan bagian atau kelanjutan dari prosedur peninjauan kembali kasus. Berasal dari kata penegakan yang berarti pelaksanaan suatu keputusan pengadilan (court decision). Yahya Harahap mendefinisikan hukuman mati sebagai pengadilan hukum terhadap yang kalah dalam suatu kasus. Eksekusi putusan pengadilan tidak lebih dari pelaksanaan isi putusan pengadilan dengan bantuan otoritas publik, jika yang kalah tidak mau melakukannya secara sukarela.

Pada dasarnya, putusan pengadilan terlaksana apabila putusan mempunyai kekuatan *inkracht van gewijsde* yaitu hukum tetap terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir* Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg. Pelaksanaan eksekusi hanya terjadi apabila mereka yang kalah tidak menyerakan objek eksekusi. Terkait dengan

sumber hukum diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Stb. 1941 no 44 yang berlaku di Madura dan pulau Jawa, sedangkan untuk daerah di luar Madura dan pulau Jawa digunakan Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg. atau Stb. 1927 no 227.

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no 4 tahun 1975 tentang penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diakui dalam Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg. tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan di Indonesia karena bertentangan dengan sila perikemanusiaan yang adil dan beradap. Tetapi kemudian dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan telah mencabut ketentuan di atas tentang pelarangan *gijzeling* di mana terhadap debitur yang beretikad tidak baik dapat diterapkan paksa mereka memasukan yang bersangkutan kedalam tahanan.

Meskipun prosedur untuk mematuhi apa yang disebut hukum kepatuhan diatur oleh Pasal 195 hingga 224 dan HIR / 206 hingga 258, tidak semua ketentuan di atas berlaku. Yang masih sangat penting, khususnya Pasal 195 sampai 208 Pasal 224. beberapa ketentuan atau sejumlah prinsip dalam pelaksanaan eksekusi perdata di Indonesia, yaitu:

1. Adanya putusan ingkrah yang telah dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan tidak semua dapat dimintakan eksekusi dengan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Dengan demikian dapat dipahami selama putusan belum mempunyai penegakan, penuntutan dan penuntutan akhir tidak mengikat secara hukum dan berlaku sejak tanggal putusan berdasarkan undang-undang, dan terdakwa (kalah) tidak bersedia untuk menyerahkan putusan secara sukarela.

2. *Condemnatoir*

Sifatnya amar dan putusan didasari pada putusan *declatoir* dan *contitutief* tidak mengandung adanya unsur penghukuman kepada seseorang atau para pihak yang sedang bersengketa karena didalamnya tidak ada memuat hak-hak suatu prestasi tertentu dan efeknya tidak diperlukan pelaksanaan putusan sebagai tindakan lanjutan yaitu eksekusi, sedangkan putusan yang bersifat *condemnatoir* artinya memuat faktor “penghukuman”, dengan demikian putusan yang amar atau diktumnya tidak memuat unsur penghukuman tidak dapat dilakukan eksekusi.

3. Eksekusi

Eksekusi secara nyata dilakukan panitera atau juru sita berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Bahwa tanpa surat penetapan eksekusi belum memadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mestidengan surat penetapan tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat bsesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggung jawabannya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 34. Dalam Pasal 26 dimuat bahwa obyek fidusia didalam Jaminan Fidusia telah disebutkan dengan jelas terkait hak-hak eksekusi yang dilakukan langsung oleh perusahaan pembiayaan (Kreditur) apabila pihak konsumen (Debitur) wanprestasi.

Penyitaan dan penjualan adalah pelaksanaan suatu objek jaminan

kepercayaan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dalam hal tidak terbayarnya hutang sebagai wali amanat. Tidak ilegal menjalankan perusahaan keuangan di tempat yang aman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pasal 1155 KUH Perdata menyatakan, “Jika para pihak setuju, jika tidak debitur atau debitur melanggar janji setelah masa tenggang atau masa tenggang ditentukan, kreditur berhak untuk menjual barang secara tradisional dan menjual dengan Pantas.

Sehubungan dengan penegakan jaminan pidana, Pasal 29 UU No 42 Tahun 1999 memberikan tiga definisi tentang cara mengajukan jaminan: Ayat 1 Pasal 29 adalah jaminan, kecuali terdakwa atau debitur berjanji untuk menegakkannya. Registri Keamanan Suriah Adidas memberikan sertifikat perilaku dengan kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan, dengan sertifikat kepercayaan "untuk keadilan berbasis Tuhan". Konsep kekuasaan eksekutif dapat segera dijual tanpa ke pengadilan.

Kemudian, jika eksekusi tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan, kreditur berhak menjual dalam jangka waktu yang tepat dari Negara, dengan ketentuan kreditur diberikan sertifikat kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lelang. Dengan demikian, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya dan memiliki jaminan dari perusahaan pembiayaan, maka artefak tersebut dapat dijual melalui lelang terbuka dan dikembalikan.

Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 30 “menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan sukarela guna pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Penjelasan kreditur

dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang bila mana debitur tidak menyerahkan benda jaminan pada waktu kreditur melakukan eksekusi. Pasal 31 “Item sekuritas dapat berupa saham atau sekuritas yang dapat diperdagangkan di pasar atau bursa saham. Produk ini dapat dijual sesuai dengan produk yang relevan dengan pemberi pinjaman. Kalau saudara tdk berkeberatan. "Jika penjualan tidak cukup untuk melunasi pinjaman, pemberi pinjaman harus melunasi sisa pinjaman sampai pinjaman lunas."

2.2.3. Fidusia

Pada umumnya, tidak ada utang debitur yang tidak dijamin. Apabila seseorang khawatir tidak dibayar piutangnya, maka sudah seharusnya diberikan keyakinan agar apapun yang terjadi dikemudian hari tidak akan merugikan si pemberi utang sebab adanya jaminan yang telah di sepakati oleh pemberi utang dan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 1131 dari Common Law mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan kepada kreditor atas hutang yang diterimanya, tanpa bukti khusus, karena semua aset debitur dimasukkan dan, jika ada, otomatis menjadi agunan. ketika seseorang setuju. hutang tidak secara eksplisit didefinisikan dalam perjanjian.

Dalam pasal 1 (1): 23 UU No. Oktober 1998 tentang bank menyebutkan jaminan atau jaminan lain yang diberikan oleh kreditor (kreditor) kepada bank untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Syarat agunan yang diperjanjikan untuk agunan tambahan (akses) adalah pinjaman yang

dikirimkan kepada bank untuk memperoleh pinjaman dari bank. Bab 1, poin 26 UU No. 2008-21 tentang Kompensasi Syariah, Informasi Penting. "Bukti adalah bukti tambahan dari keadaan gerak atau gerak suatu objek yang disediakan objek yang tidak diatur. bank untuk menjamin pelunasan utang yang diberikan kepada nasabah".

Dengan adanya jaminan, seseorang debitur dapat memenuhi segala utangnya kepada kreditur, jika dikemudian hari ia tidak mampu membayar maka jaminan yang telah disepakati dapat di jual guna pelunasan utang tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada kreditur yang dalam hal ini memberi bantuan berupa dana kepada debitur. Oleh karena itu agunan merupakan bentuk kemampuan debitur kepada kreditur dalam mangajukan atau pelunasan piutang kepada kreditur. Jaminan dalam KUH Perdata diatur mengenai:

1. Kedudukan harta pihak peminjam Pasal 1131 KUH Perdata mengatur posisi posisi aset peminjam, yaitu bahwa aset tersebut merupakan jaminan penuh atas hutang, sehingga pemberi pinjaman dapat meminta amortisasi hutang semua aset peminjam saat ini dan saat ini.
2. Posisi pemberi pinjaman Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa posisi pemberi pinjaman dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, memiliki posisi yang adil sesuai dengan tuntutan masing-masing; dan kedua, yang memiliki prioritas di atas pemberi pinjaman lainnya. Pendapatan dari penjualan tiket akan dibagi sesuai dengan saldo, tetapi dengan mempertimbangkan posisi utama kreditur.
3. Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi

pinjaman.

4. Pihak pemberi pinjaman dilarang membuat perjanjian yang menyatakan bahwa akan memiliki objek jaminan utangg bila pihak peminjam ingkar janji (wanprestasi). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1154 KUH Perdata.

Prinsip umum hak jaminan juga berlaku dalam hukum substantif yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Publisitas, yaitu prinsip yang harus mendaftarkan semua hak, termasuk hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan. Hal ini agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa objek jaminan sedang dibebankan jaminan tersebut.
2. Asas spesialisasi, yaitu hak tanggungan, hak fidusia, dan hak tanggungan hanya dapat dikumpulkan dalam bentuk parcel atau barang yang didaftarkan atas nama orang tertentu.
3. Prinsip indivisibility, yaitu prinsip dapat dibagi-bagi agar tidak terjadi distribusi hipotek, hak fidusia, hipotek dan penyitaan, meskipun pembayaran sebagian telah dilakukan.
4. Prinsip internasionalisasi, yaitu jaminan (gadai) harus dari penerima gadai.
5. Prinsip horizontal, yaitu konstruksi dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik.

Badan hukum yang dikenal dengan hukum penjaminan terbagi menjadi dua yaitu debitur dan kreditor, debitur merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada kreditor. Dengan kata lain, pihak yang harus memenuhi kinerja dan kreditur adalah pihak yang berhak menerima pembayaran

(dengan hak untuk menerima kinerja kinerja) dari debitur. Objek adalah objek tetap dan tidak bergerak). Masalah dengan jaminan hukum akan mempengaruhi berfungsinya sistem pembiayaan, karena pemilik modal dan jasa perbankan akan enggan memberikan pinjaman kepada masyarakat dan pelaku usaha jika di kemudian hari tidak dapat dilunasi, dipinjamkan atau setidaknya sulit untuk meminta pengembalian.

Hak untuk mengeksekusi dengan kekuatannya sendiri (penghentian eksekusi) dapat menjadi pilihan dan harapan yang menjanjikan atau setidaknya akan mengubah pola pikir pemilik modal yang selalu berpikir bahwa mengeluarkan amortisasi dari penjualan objek jaminan harus diikuti. oleh satu dan prosedur yang rumit karena adanya bias eksekusi yang dihentikan seolah-olah selalu menjadi kreditor memegang kekuasaan untuk menjual objek jaminan yang berada ditangannya kapan saja kreditor dapat menjual bilamana debitur tidak dapat melunasi dan telah di kirim surat somasi sebagai mana berlaku dalam piutangnya.

2.2.4. Prosedur Ketentuan Pendaftaran Fidusia

Jaminan kepercayaan/fidusia merupakan salah satu lembaga penjaminan yang ada di Indonesia. Keamanan yang andal memindahkan hal-hal seperti sepeda motor atau mobil. Untuk mendapatkan surat kuasa, Anda harus mendaftar untuk menerbitkan surat kuasa atau akta untuk properti bergerak. Aplikasi untuk pendaftaran sekuritas harus diserahkan kepada Menteri oleh agen, pengacara atau agen. Pasal 42 Undang-undang 1999 tentang Keamanan Keyakinan mensyaratkan bahwa barang-barang yang dijamin andal harus didaftarkan. Pendaftaran jaminan

kepercayaan adalah jaminan kepercayaan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Tata cara pendaftaran jaminan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemerintah Republik Kazakhstan Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan dan pembayaran surat kuasa. Itu diatur oleh regulasi. Aplikasi untuk catatan keamanan yang andal adalah sebagai berikut:

- 1) data sah pemohon.
- 2) dokumen akta jaminan yang dikeluarkan oleh notaris.
- 3) surat perjanjian.
- 4) tempat dimana didaftarkan fidusia.
- 5) Harga yang dijaminakan.
- 6) Nilai jaminan/benda.

Pasal tiga Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2015 permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jaminan fidusia ditutup. Aplikasi untuk pendaftaran proxy yang memenuhi kondisi atau persyaratan akan menerima konfirmasi pendaftaran. Sertifikat pendaftaran setidaknya harus berisi:

- 1) nomor pendaftaran;
- 2) tanggal pengisian aplikasi;
- 3) identitas pemohon;
- 4) alamat Pendaftaran Fidusia;
- 5) Jenis permohonan;

6) Biaya.

Pemohon membayar jaminan pendaftaran melalui bank yang berpengetahuan luas atas dasar biaya pendaftaran. Permohonan pendaftaran jaminan akan didaftarkan dalam format elektronik setelah pemohon membayar jaminan. Sertifikat wali amanat lahir pada hari yang sama dengan sertifikat wali amanat, surat kuasa wali amanat ditandatangani secara elektronik oleh wali amanat di kantor terdaftar. Tercatat jika terjadi kesalahan dalam mengisi rincian permintaan untuk catatan perlindungan hak asuh yang diperoleh setelah penerbitan sertifikat, orang yang menerimanya, pengacara atau perwakilannya harus mengajukan permintaan untuk memperbaiki sertifikat. kepada menteri. Permintaan perpanjangan sertifikat keaslian diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

Untuk pelaksanaan jaminan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai jaminan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai jaminan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya tindakan tidak melebihi 2,5% (dua koma lima persen).
2. Nilai jaminan melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupee), biaya pengambilan tindakan tidak melebihi 1,5% (satu koma lima persen).
3. Biaya jaminan lebih tinggi dari satu juta (pendaftaran dijamin dan biaya pembayaran administrasi).

Oleh karena itu, daftar wali tidak disusun atas permintaan kreditor yang mengemban tugas wali amanat, karena putusan pengadilan memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan jika debitor tidak memenuhi kewajibannya. kewajiban masa depan dan diakumulasikan dengan benar untuk mewujudkan konsekuensinya. , berhak menjual produk berdasarkan asuransi loyaltasnya sendiri.

2.3. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya dan mendukung kajian dalam penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa dari peneliti terdahulu diantaranya:

1. Kafa “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah”

Saat menegosiasikan pendaftaran kreditur, ada masalah dengan pendaftaran jaminan tanpa jaminan dan aman dari lembaga keuangan. Cara mengeksekusi item jaminan tepercaya tanpa nama pelaksana yang valid (Rufaida, 2019).

2. Junaidi Abdullah dengan judul Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)

Penagihan utang melalui jasa penagihan utang terkadang menimbulkan masalah baru antara debitur dan debitur. Alasan penolakan debitur adalah debitor melakukan perzinahan, intimidasi bahkan kekerasan dengan cara menangkap debitur. Keamanan penegakan adalah tindakan polisi untuk memastikan keselamatan dan keamanan agen penegak, pemohon penegakan, dan terdakwa penegakan (penegakan) selama penegakan (Abdullah, 2016).

3. Chika Asyifa Riansyah, dkk “Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Eksekusinya”

Apabila debitur melanggar janjinya (wanprestasi) maka debitur dalam hal ini penerima hipotek tidak segera melaksanakan pokok jaminan fidusia milik debitur. Namun, pemberi pinjaman hipotek melakukan upaya konsiliasi, mengutamakan negosiasi dan dengan demikian menjaga hubungan baik dengan debitur. Toko Pan mencoba menjual berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dengan harapan menemukan pembeli yang tepat dengan harapan mendapatkan harga yang lebih tinggi (Chika Asyifa Riansyah, 2020).

4. Chintia M. Ponto “Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia Serta Implikasinya Dalam Praktik Perbankan”

Sehubungan dengan pelaksanaan Jaminan Jaminan, Jaminan Jaminan memberikan kewenangan kepada Jaminan untuk menjual jaminan dan membayar klaimnya melalui lelang umum kepada Jaminan. Kantor penjualan. Dalam hal pemegang agunan menolak untuk melelang subjek jaminan wali amanat, satu-satunya solusi yang tersedia untuk bank / debitur penerima jaminan. Certificate of Confidence, yaitu aplikasi / persetujuan Fiat yang diajukan oleh Pengadilan Distrik untuk memungkinkan penegakan keamanan (Chintia M. Ponto, 2015).

5. Akhmad Yasin tentang “Impact of Fiduciary Guarantee of Motor Vehicles Credit Which Are Not Registered to Nontax State Revenue”

Lembaga Penjamin Perwalian memfasilitasi pemeriksaan berkelanjutan atas kendaraan bermotor yang diamankan untuk melakukan operasi komersial.

Jaminan fidusia Jaminan fidusia Jaminan fidusia berhak untuk terus mengatur ruang lingkup jaminan fidusia berdasarkan jaminan fidusia, karena pemilik manfaat dan pihak yang berkepentingan dijamin oleh sistem pendaftaran wajib (Yasin, 2020).

6. Soegianto “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”


Pentingnya studi komprehensif atas penerapan Jaminan Perwalian terutama harus dilaksanakan untuk menghindari masalah. Selain itu, terungkap tentang tujuan dan keunggulan kajian, kelemahan isi undang-undang dan penyelesaian masalah yang ada selanjutnya. Masalah utama tentang bagaimana peminjam mempertahankan kesetiaan mereka melalui kekerasan, intimidasi, dan penyitaan perwalian jalanan adalah bagian dari wabah tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari cara jaminan wali amanat ditegakkan (Soegianto, 2019).

7. Alfian berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Konsumen Di Kota Palu”

Konsekuensi hukum dari penegakan jaminan wali amanat yang tidak terdaftar jika default debitur umumnya digunakan oleh pelaksana rilis melanggar hukum bersyarat (penegakan langsung) dan harus ditegakkan dengan mengajukan gugatan perdata. Pengadilan negeri melalui proses hukum acara perdata menunggu persidangan Hakim dengan yurisdiksi permanen. Penjualan agunan tunduk pada Kode Acara Perdata dan diberlakukan di bawah Judul Penegakan di bawah Sertifikat Jaminan Kepercayaan. Bagi

perusahaan keuangan yang tidak mendaftarkan jaminan wali amanat, OJK dapat memberikan sanksi, yaitu jika perusahaan keuangan tidak mendaftarkan jaminan fidusia, pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa surat perintah tertulis atau pembekuan usaha (Alfian, n.d.)

2.4. Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder disebut juga penelitian penasehat. Menurut Peter Mahmoud Marzuki, prosesnya mencari rule of law, asas hukum dan nasehat hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang ada. Hukum sering diartikan sebagai tertulis dalam istilah hukum, atau hukum sebagai aturan atau standar yang menjadi rujukan yang tepat bagi perilaku manusia. Sering disebut Riset yang merupakan fasilitas yang sering dipergunakan oleh manusia dalam pembinaan, mempergunakan dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan (Soekanto, 2015:13).

Apabila ditelaah secara umum ada tiga bentuk tujuan dari penelitian, antara lain berupa penemuan yang memiliki makna bahwa kumpulan data yang diperoleh dari sebuah studi adalah sebuah data yang aktual dan belum diketahui sebelumnya, kemudian yang bersifat pembuktian yang berarti bahwa digunakan untuk pembuktian dalam menjawab keragu-raguan atas sebuah pengetahuan dan informasi tertentu, selanjutnya bersifat pengembangan yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan memperluas dan memperdalam data yang sudah ada sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, pencarian pengalaman ilmiah berdasarkan analisis dan konstruksi telah dilakukan secara sistematis, efektif, dan berhasil, dengan tujuan mengungkap kebenaran sebagai cerminan keinginan manusia untuk mengetahui apa yang dihadapinya.

Pengelompokan metodologi sebuah penelitian disusun berlandaskan

tingkatan alamiah (*natural seting*) yang memiliki tujuan yang digunakan dalam penelitian ini. Pada akhirnya tujuan dari penelitian memiliki kelompok tersendiri menjadi, studi dasar, (*basic reserach*), kemudian dengan penelitian pengembangan dan penelitian terapan (*applied research*). Dari beberapa bentuk studi yang ada, Penulis menggunakan studi yuridis normatif atau dengan kata lain yaitu kajian kepustakaan. Yang mana lebih difokuskan dalam pendataan hukum positif, sejarah hukum, serta doktrin dan asas yang ada di dalam hukum, perbandingan hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum.

Berdasar penjelasan dan uraian diatas, penulis menentukan untuk menerapkan metodologi dalam penelitian studi yang bersifat yuridis normatif dalam menulis serta menganalisa hasil dalam pembahasan skripsi yang penulis teliti dalam studi ini. Jenis metodologi penelitian ini dipilih karena ketepatan dalam penggunaan metode penelitian dan penggunaan teori yang dibutuhkan oleh penulis pada saat penyusunan skripsi ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Telah dijelaskan bahwa Sifat penelitian ini deskriptif dijelaskan secara rinci, sebagaimana penulis menggambarkan situasi hukum dalam penelitian ini. yang terjadi dilapangan sesuai dengan kasus yang peneliti kaji yaitu mencari kesesuaian pedoman hukum terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan yang tidak terdaftar di fidusia dengan akibat kesalahan sesuai aturan yang berlaku.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Bahan Hukum Primer

Data primer yang diperoleh dengan melakukan dan memperlihatkan dengan

seksama dihadapkan suatu obyek yang diteliti secara jelas dan nyata (Marzuki, 2016:181). Menilai prosedur penegakan hukum dan lamanya waktu itu menyatakan wali amanat (debitur) menjadi default. Hal ini seringkali menimbulkan tekanan dan kekerasan dari orang-orang yang mengaku sebagai pihak yang berwenang menagih utang debitur. Hal ini mengakibatkan adanya tindakan sepihak oleh penerima manfaat yang setia (debitur). Begitulah penulis menjadi dasar hukum untuk penelitiannya:

1. UUD 1945.
2. KUHPerduta.
3. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960.
5. Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.

3.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang didapatkan dari kepustakaan yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan. Kegunaannya bermaksud untuk mencari data awal atau mendapatkan informasi, dengan landasan teori beserta landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah. Bermaksud bahwa sumber awal data bukanlah menyerahkan data terhadap penghimpun data secara langsung, melainkan dilakukan melalui dokumen atau orang lain.

3.2.3. Bahan Hukum Tersier

Memberikan keterangan maupun penjelasan tentang materi hukum primer dan sekunder yang korespondensi dengan penelitian ini diataranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan KBBI.

3.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menekankan untuk mengacu pada Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Agung yang merupakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen tersebut dengan cara memahami bahan-bahan kepustakaan sehubungan dengan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan suatu peristiwa besar untuk mencari literatur. Masalah perlu ditangani melalui manual, tinjauan pustaka, tinjauan dan solusi, aturan dan regulasi, artikel atau karya tertulis (Soekanto, 2015:119).

3.4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mengolah data dengan mengategorikan bahan hukum tertulis agar memudahkan penulis menganalisis secara terencana dan deskriptif. Penjelasan dijelaskan secara logis sesuai dengan pemikiran penulis. Ada beberapa kualifikasi teknik analisis data, namun didalam penelitian ini penulis mengacu pada teknik analisis data kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, metode analisis data adalah mengumpulkan dan memilih data dari literatur referensi, yang diteliti dalam konteks teori studi literatur dan membuat kesimpulan yang produktif dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini (Marzuki, 2016:236). Metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan terkait eksekusi dalam suatu jaminan sehingga dapat dijelaskan pada pembahasan sebagai berikut.